



**P U T U S A N**

Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mumfadzal M Bin Muhammad Isa
2. Tempat lahir : Alue Kumba (Kabupaten Aceh Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Cut Intan Desa Alue Kumba  
Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh  
Timur Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/329/V/2024/Ditres.Narkoba berlaku mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.-Kap/329.a/V/2024/Ditres.Narkoba berlaku mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 22 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 ;

Setelah membaca berkas perkara ternyata Terdakwa di tingkat Banding diwakili oleh Penasihat Hukum 1. AZMI ZULFACHRI. SH,MH 2. SUJIATIK SH, dan 3. GUIVARA SAHRIZULMY, SH Para Advocat/Pengacara/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM A Z F & PARTNERS**, yang beralamat Kantor di Jln. Sultan Serdang No 181 Kota Galuh Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai (Coffe Shop Senyaman.Co) Utara Hp 0823-7081-4990, **Advokadazmi@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Primair:

Bahwa Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA bersama-sama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, yang

*Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2024 ketika Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA sedang duduk-duduk lalu Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh DIN (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh namun Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF tidak menyetujuinya. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menghubungi DIN dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menerima pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh tersebut.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk persiapan berangkat menjemput narkotika jenis sabu dan pil kemudian DIN mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah), setelah Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menerima uang tersebut lalu Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung memesan tiket untuk berangkat ke Medan dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat dari Aceh Timur menuju Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai ke Kota Medan lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju ke Dumai Provinsi Riau dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di Dumai lalu DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF lalu DIN menyuruh Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk berangkat menuju SPBU Dumai dan nanti ada 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF sudah terpakir di SPBU tersebut kunci kotak dan narkotika sudah ada didalam kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju SPBU Dumai tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di SPBU tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung masuk ke dalam mobil tersebut

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sebagai supir dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF melihat 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang terletak di lantai bawah bangku penumpang belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF membawa mobil tersebut menuju Aceh dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menginap di Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF keluar dari penginapan Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG, HENDRA GUNAWAN GINTING, dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menerima narkoba jenis sabu dan pil dari Dumai menuju Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF lalu sekira pukul 15.30 ketika 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF yang Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF kendarai berada di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara diberhentikan oleh Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372.,1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428 , 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor Mesin P4AT2076348 , 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA, lalu Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan menemukan barang bukti 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang disimpan di lantai bangku penumpang sebelah kiri belakang pengemudi kendaraan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun keuntungan yang akan Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF terima masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) apabila Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Aceh atas perintah DIN dan Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) dari DIN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9683,8 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga koma delapan) netto untuk dimusnahkan dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto telah disisihkan masing-masing bungkus sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat 19,25 (sembilan belas koma dua puluh lima) netto dengan jumlah keseluruhan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 115,5 (seratus lima belas koma lima) untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya 17.670 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh) butir dengan berat 6184,5 (enam ribu enam ratus delapan puluh empat koma lima) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2998/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2999/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet berwarna hijau berbentuk KENZO dengan berat netto 115,5 (seratus lima belas koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung mengandung 2-CB dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA bersama-sama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Mei

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatema / Shabu sebanyak 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2024 ketika Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA sedang duduk-duduk lalu Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh DIN (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



MUHAMMAD YUSUF untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh namun Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF tidak menyetujuinya. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menghubungi DIN dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menerima pekerjaan untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk persiapan berangkat menjemput narkoba jenis sabu dan pil lalu Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung memesan tiket untuk berangkat ke Medan dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat dari Aceh Timur menuju Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai ke Kota Medan lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju ke Dumai Provinsi Riau dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di Dumai lalu DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF lalu DIN menyuruh Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk berangkat menuju SPBU Dumai dan nanti ada 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF sudah terpakir di SPBU tersebut kunci kotak dan narkoba sudah ada didalam kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju SPBU Dumai tersebut

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



dan sekira setengah jam Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di SPBU tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung masuk ke dalam mobil tersebut dimana Terdakwa sebagai supir dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF melihat 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang terletak di lantai bawah bangku penumpang belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF membawa mobil tersebut menuju Aceh dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menginap di Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU

*Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



MUHAMMAD YUSUF keluar dari penginapan Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF.

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menyimpan narkoba jenis sabu dan pil dari Dumai menuju Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF lalu sekira pukul 15.30 ketika 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF yang Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF kendarai berada di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara diberhentikan oleh Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372.,1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428 , 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan nomor rangka

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN





MNBLMFF80FW474499 dan nomor Mesin P4AT2076348, 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA, lalu Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan menemukan barang bukti 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang disimpan di lantai bangku penumpang sebelah kiri belakang pengemudi kendaraan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9683,8 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga koma delapan) netto untuk dimusnahkan dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto telah disisihkan masing-masing bungkus sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat 19,25 (sembilan belas koma dua puluh lima) netto dengan jumlah keseluruhan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 115,5 (seratus lima belas koma lima) untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya 17.670 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh) butir dengan berat 6184,5 (enam ribu enam ratus delapan puluh empat koma lima) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2998/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2999/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet berwarna hijau berbentuk KENZO dengan berat netto 115,5 (seratus lima belas koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung mengandung 2-CB dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA bersama-sama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafetemina / Shabu sebanyak 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2024 ketika Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA sedang duduk-duduk lalu Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh DIN (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh namun Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF tidak menyetujuinya. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menghubungi DIN

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menerima pekerjaan untuk membawa, mengangkut narkoba jenis sabu dan pil dari Kota Dumai menuju ke Langsa Propinsi Aceh tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk persiapan berangkat menjemput narkoba jenis sabu dan pil lalu Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung memesan tiket untuk berangkat ke Medan dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat dari Aceh Timur menuju Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai ke Kota Medan lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju ke Dumai Provinsi Riau dengan menggunakan Bus Simpati Star dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di Dumai lalu DIN kembali menghubungi Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF lalu DIN menyuruh Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF untuk berangkat menuju SPBU Dumai dan nanti ada 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF sudah terpakir di SPBU tersebut kunci kotak dan narkoba sudah ada didalam kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF langsung berangkat menuju SPBU Dumai tersebut dan sekira setengah jam Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF sampai di SPBU tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF





langsung masuk ke dalam mobil tersebut dimana Terdakwa sebagai supir dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF melihat 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang terletak di lantai bawah bangku penumpang belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF membawa mobil tersebut menuju Aceh dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF menginap di Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF keluar dari penginapan Wisma Putri Deli SM. Raja No.65 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF.

*Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H (Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF membawa, mengangkut narkoba jenis sabu dan pil dari Dumai menuju Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF lalu sekira pukul 15.30 ketika 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF yang Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF kendarai berada di depan kantor Bupati Labuhan Batu Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara diberhentikan oleh Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372., 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428 , 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor Mesin P4AT2076348, 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA, lalu Saksi MAHYUDIN, Saksi RINTO HADI NASUTION, Saksi HARIS PUTRA UTAMA LIMBONG dan Saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan menemukan barang bukti 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto yang disimpan di lantai bangku penumpang sebelah kiri belakang pengemudi kendaraan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I (satu)tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9683,8 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga koma delapan) netto untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jenis Pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis Pil merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto telah disisihkan masing-masing bungkus sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat 19,25 (sembilan belas koma dua puluh lima) netto dengan jumlah keseluruhan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 115,5 (seratus lima belas koma lima) untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya 17.670 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh) butir dengan berat 6184,5 (enam ribu enam ratus delapan puluh empat koma lima) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2998/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 316,2 (tiga ratus enam belas koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2999/NNF/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet berwarna hijau berbentuk KENZO dengan berat netto 115,5 (seratus lima belas koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dan TENGKU MUSRI Bin TENGKU MUHAMMAD YUSUF, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung mengandung 2-CB dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

1. Menyatakan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dengan Hukuman Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Esktesi merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428;

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21

(4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor Mesin P4AT2076348;

Dirampas untuk Negara;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ,yang telah menjatuhkan putusan Nomor putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUMFADZAL M Bin MUHAMMAD ISA dengan Hukuman Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Karung Goni warna putih bertuliskan gula Kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat satu buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Eskasi merek kenjo warna hijau muda dengan masing masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428;

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna Putih dengan nomor Polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor Mesin P4AT2076348;

Dirampas untuk Negara;

**4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Membaca Akta Permintaan Banding No 386/Akta. Pid/2024/PN Mdn, tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah

*Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 388/Akta.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 24 Desember 2024,, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 7 Februari 2025 ;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2025 ;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2025, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2025 ;

Membaca berkas perkara ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 31 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



- Penjatuan hukuman terhadap terdakwa sudah sesuai dengan nilai nilai hokum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;
- Meminta Pengadilan Tinggi Medan menerima banding dan menjatuhkan hukuman sebagai dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya:

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 33,34,35, pertimbangan putusan jelas dan terang perbuatan terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa bukan sebagai Bandar atau pelaku utama;
2. Penjatuan pidana mati terhadap diri terdakwa tidaklah mencerminkan

rasa keadilan;

Pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa / PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN.Lbp dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sepanjang pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Mumfadzal M Bin Muhammad Isa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1726/ PID.Sus/ 2024/ PN-Mdn tertanggal 19 Desember 2024;

Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;

*Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa dengan pidana PENJARA SELAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN SERTA DENDA MASING-MASING SEJUMLAH RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung goni warna putih bertuliskan gula kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Esktesi merek Kenjo warna hijau muda dengan masing-masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Ford Rangger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor mesin P4AT2076348;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya kepada Negara;

## Atau

Apabila majelis hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali sekedar tentang status penahanan dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Mumfadzal M Bin Muhammad Isa yang menyatakan terdakwa adalah bukan sebagai Bandar atau pelaku utama tetapi hanya sebagai perantara sehingga Penjatuhan pidana mati terhadap diri terdakwa tidaklah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan ancaman pidana bagi pelaku utama maupun yang bertindak sebagai perantara;

Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pekerjaan sebagai perantara peredaran Narkotika telah dijadikan oleh Terdakwa sebagai upaya mencari uang dengan cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa telah secara sadar melibatkan diri dalam jaringan besar

*Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba dan oleh karenanya adalah pantas dan tepat jika terdakwa dihukum mati sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pasal pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan beberapa alternatif ancaman pidana antara lain pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, jika yang dijatuhkan pidana maksimal berupa pidana mati ini berarti tidak ada hal hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan adanya hal hal yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Memori banding tersebut tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 harus dikuatkan dengan perubahan pada status penahanan;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 tidak memuat status penahanan dari terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubahnya sekedar mengenai status penahanan dari terdakwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana mati maka biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada Negara ;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1726/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status penahannya sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Mumfadzal M Bin Muhammad Isa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mumfadzal M Bin Muhammad Isa** dengan **pidana Mati**;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah karung goni warna putih bertuliskan gula kristal putih merek ILP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jingjing plastik les coklat bercorak bunga yang berisikan 10 (lima) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan 6 (enam) bungkus plastik The Cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Esktasi merek Kenjo warna hijau muda dengan masing-masing bungkus sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan berat

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN





masing masing bungkus 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 6300 (enam ribu tiga ratus) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 861353079300381 nomor IMEI 2 861353079300399 dengan kartu sim Telkomsel nomor 0823 6991 2372;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 862735041519412 nomor IMEI 2 862735041519404 dengan kartu Sim Telkomsel nomor 0813 6046 4428;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK-YAN/ 1.2/300/V/2024 POLRES LANGSA;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Ford Ranger D.Cabin XLS 2.21 (4X4) M/T Tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi BG-8522-CF dan nomor rangka MNBLMFF80FW474499 dan nomor mesin P4AT2076348;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tengku Musri Bin Tengku Muhammad Yusuf;**

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H, dan SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LUHUT BAKO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI S.H.,M.H. KROSBIN LUMBAN GAOL S.H,M.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN



ttd

2. SAUT MARULI TUA PASARIBU. S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUHUT BAKO , S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)